

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2026

Kpt KPU Minut NOMOR 4 TAHUN 2026, 6 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terintegrasi, dan akuntabel. Keputusan ini menjadi dasar hukum pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH yang berperan dalam perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, serta pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, penyusunan pedoman, dan supervisi pengelolaan JDIH, sedangkan Tim Teknis bertanggung jawab atas ketersediaan, pengelolaan, pengunggahan, evaluasi, serta pelaporan dokumentasi dan informasi hukum. Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 815 Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.